



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA




Jln.Komplek Puspem Kadula-Tambolaka E-Mail pposbd@yahoo.com

T A M B O L A K A

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : PPO.422.1.9 / / SBD /X / 2014
Tanggal : 3 Oktober 2014
Hal : Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Satap Panenggo Ede Kodi Balaghar di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014.

ISI NOTA DINAS

<p>Telah diteliti :</p> <p>Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Barat Daya,</p> <p> CHRISTOFEL HORO, SH Pembina NIP. 19680225 199903 1 006</p>	<p>Dengan hormat, Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Pendidikan Menengah, maka Pemerintah perlu mengupayakan perluasan akses pendidikan melalui pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri guna mendekatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.</p>
<p>Pt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,</p> <p> Drs. MARTINUS BULU Pembina Utama Muda NIP : 19590613 198603 1 019</p>	<p>Demikian latar belakang pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Satap Panenggo Ede Kodi Balaghar di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014, kami sampaikan kepada Bapak untuk diteliti baik dari bentuknya maupun materinya dan dapat dipertimbangkan penerbitannya.</p>
<p>MENYETUJUI : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,</p> <p> Drs.A.UMBU ZAZA, M.Si Pembina Utama Madya NIP.19600207 198003 1 006</p>	<p>Atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.</p> <p> Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba barat Daya, Drs. Yeremias Wunda Lero, M.Si</p>



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA- SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SATAP PANENGGO EDE KODI BALAGHAR DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan akses pendidikan melalui pendirian Sekolah guna mendekatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Satap Panenggo Ede Kodi Balaghar di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23,

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama nomor : 1742/C3/KP/2014 tentang Penetapan Lokasi SD-SMP Satu Atap;
13. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1743/C3/KP/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA-SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SATAP PANENGGO EDE KODI BALAGHAR DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Satap Panenggo Ede Kodi Balaghar adalah Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Satap Panenggo Ede Kodi Balaghar yang didirikan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Satap Panenggo Ede Kodi Balaghar di kabupaten Sumba Barat Daya ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama, Status dan Lokasi serta dengan Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. *g*

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. ¶

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 26 November 2014



BUPATI SUMBA BARAT DAYA, ¶

MARKUS DAIRO TALLU ¶

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal, 26 November 2014

¶ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, ¶

A.UMBU ZAZA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TANGGAL : 26 Nopember 2014

TENTANG :PENDIRIAN SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA-SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SATAP PANENGGO EDE
KODI BALAGHAR DI KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA TAHUN 2014.

NAMA, STATUS DAN LOKASI SEKOLAH .

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI SEKOLAH		
			NAMA TEMPAT	DESA	KECAMATAN
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri Panenggo Ede	Negeri	Panenggo Ede	Panenggo Ede	Kodi Balaghar
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Panenggo Ede	Negeri	Panenggo Ede	Panenggo Ede	Kodi Balaghar
3	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Panenggo Ede	Negeri	Panenggo Ede	Panenggo Ede	Kodi Balaghar

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,



MARKUS DAIRO TALLU